

Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19

Helda Rahmasari¹, Stevri Iskandar², Lidia Br Karo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Correspondence email : heldarahmasari@unib.ac.id, st.iskandar@unib.ac.id, lidia59@gmail.com

Abstrak. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018. Fokus penelitian ini adalah pada asimilasi yang diberikan kepada anak. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Menteri Hukum dan Ham pun telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyebaran Covid-19 yang telah diundangkan pada tanggal 30 Maret 2020. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dalam hal ini meneliti dan menganalisis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan filosofis dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Kata kunci : Kajian, Yuridis, Asimilasi, Pencegahan, Covid-19

Abstract. Assimilation is the process of fostering prisoners and children carried out by blending prisoners and children in community life, this is regulated in Article 1 number 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 of 2018. The focus of this research is on assimilation given to children. To break the chain of spread of Covid-19, the Minister of Law and Human Rights has also issued Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 which was promulgated in dated March 30, 2020. The research approach uses normative legal research because it is carried out by researching library materials or secondary data in this case researching and analysing Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 through a statutory approach, conceptual approach and philosophical approach by collecting data through document studies and qualitative analysis. The results of the study indicate that assimilation in the Covid-19 pandemic is not an appropriate policy, this is based on unstable social and economic conditions to support the implementation of this. Because as long as prisoners are still state-guided citizens, it should be the state's obligation to fulfilling the prisoners' rights as regulated in Article 14 of Law Number 12 of 1995.

Keyword: Study, Juridical, Assimilation, Prevention, Covid-19

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pemasyarakatan adalah kegiatan untuk membina seluruh warga binaan agar dengan harapan pada saat selesai menjalani masa pidana, para warga binaan tersebut dapat kembali dan diterima di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Salah satu hak dari warga binaan adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Fokus penelitian ini adalah pada asimilasi yang diberikan kepada anak, dan bukan kepada narapidana dewasa.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Menteri Hukum dan Ham pun telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyebaran Covid-19 yang telah diundangkan pada tanggal 30 Maret 2020. Sampai dengan tanggal 5 April 2020, sebanyak 31.786 narapidana dan anak

telah dibebaskan melalui program asimilasi.¹ Dengan dikeluarkannya Permenkumham ini, menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat, antara lain beberapa saat setelah program ini dilaksanakan para narapidana yang mendapatkan asimilasi kembali berulah dengan melakukan tindak pidana kembali sehingga masyarakat merasa tidak aman. Permasalahan lain muncul apabila melihat tujuan dikeluarkannya peraturan ini sebagai upaya pencegahan permasalahan *covid-19*.

Perbedaan yang terdapat pada pelaksanaan asimilasi berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dengan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 adalah pada tempat pelaksanaan, dimana pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 proses asimilasi dan integrasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan dari pihak Bapas.

Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah apabila dikembalikan pada tujuan asimilasi dan hak integrasi yaitu untuk membaurkan warga binaan ke masyarakat dan mendapatkan proses asimilasi seperti yang dimaksud dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dalam hal ini meneliti dan menganalisis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan filosofis.

Rancangan Kegiatan

Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 yaitu Peneliti melakukan penelitian selama 3 bulan yaitu bulan Juni sampai Agustus 2020

Ruang Lingkup Atau Objek

Adanya ruang lingkup memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan terkait dengan kajian yuridis terhadap Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan covid-19. Ruang lingkup Dalam penelitian ini terkait dengan menganalisis isi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Objek dalam penelitian ini adalah asas hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemasyarakatan dan asimilasi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bahan dan Alat Utama

Dalam meneliti tentang Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini berupa aturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Adapun aturan hukum tertulis ini seperti undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif, aturan hukum terkait dengan peraturan badan eksekutif dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya terkait dengan ajaran atau doktrin para ahli, di mana bahan hukum ini dapat dikeluarkan melalui buku, artikel baik berupa cetak maupun elektronik. Dalam

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200405133853-12-490457/ditjen-pas-31786-napi-dan-anak-sudah-dibebaskan>, Diakses pada tanggal 19 April 2020 Pkl. 22.48 WIB

penelitian tentang Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum dan koran atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan asimilasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan dimana pada bagian ini menjelaskan terkait dengan Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat di dalam Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen yang terkait dengan permasalahan asimilasi.

Tempat

Tempat dalam penelitian ini adalah negara Indonesia karena mengkaji isi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data, dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh dan mereview data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier) maupun non hukum. Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, inventarisasi, dan membuat catatan-catatan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, karya ilmiah hukum, laporan hasil penelitian hukum, jurnal hukum, dokumen hukum seperti Kamus hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan program asimilasi sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 sebagai berikut :

a. Asimilasi

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

b. Covid-19

Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya.²

Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti: ³

- 1) Percikan air liur pengidap (bantuk dan bersin);
- 2) Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi;
- 3) Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona;
- 4) Tinja atau feses (jarang terjadi).

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menggambarkan kualitas dan data secara memadai dalam bentuk pernyataan kalimat yang teratur, logis, dan efisien untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data dengan menggunakan kerangka piker deduktif induktif. Dalam penelitian ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data yang ada dimana data tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematis, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

² <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, Diakses pada tanggal 26 April Pukul 21.30 WIB.

³ *Ibid.*

HASIL

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi merupakan salah satu hak dari warga binaan, namun pemberiannya pun harus tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan atau polemik baru yang justru menghilangkan arti penting dari proses asimilasi dan integrasi itu sendiri.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Integrasi berupa pemberian hak Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak untuk berintegrasi ke dalam masyarakat.⁴

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat tidak menjelaskan apa syarat bagi narapidana untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Untuk dapat mengikuti program asimilasi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan tertentu. Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama sembilan bulan terakhir.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah:

- a. Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana;
- b. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Kondisi masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalani pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu Sembilan bulan terakhir, sehingga yang diasimilasikan adalah narapidana yang mempunyai masa pidana dua belas bulan atau lebih;
- f. Masa pidana yang dijalani minimal setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Salinan putusan pengadilan.
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- c. Adanya laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litman) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
- d. Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti Grasi, Remisi, dan lain-lain dari Kalapas.
- f. Surat pernyataan kesanggupan menerima atau menjamin dari pihak keluarga yang diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
- g. Syarat keterangan sehat dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di Lapas tidak ada psikolog atau dokter, maka surat keterangan dapat diminta kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.
- h. Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
 - 2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.
 - 3) Telah diusulkan oleh persetujuan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Kalapas serta keputusan asimilasi dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda, dan Hakim Wasmat.

⁴ <https://lampung.kemerkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, Diakses pada tanggal 26 April Pukul 21.30 WIB.

Untuk mengurangi over kapasitas pada LAPAS dan RUTAN dalam upaya pencegahan Covid-19 Pemerintah mengambil langkah kebijakan guna mencegah penyebaran virus corona dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 ini dinyatakan bahwa salah satu dasar pertimbangan terbitnya kebijakan ini adalah tingginya tingkat hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sehingga sangat rentan penyebaran dan penularan Covid-19.

Adapun kriteria Narapidana dan Anak yang dapat bebas melalui asimilasi di rumah adalah :

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020;
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta, tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Dan kriteria narapidana dan anak yang dapat bebas melalui integrasi:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Jika dilihat dari berbagai dampak negatif yang diakibatkan dari *Over Crowded* tersebut, bisa dikatakan bahwa pemerintah sudah melakukan suatu langkah yang tepat dengan mengeluarkan dan membebaskan narapidana pada saat pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini, setidaknya pemerintah sudah membendung berbagai kemungkinan yang akan terjadi apabila fenomena ini berlanjut terus-menerus. Namun pada pelaksanaan dari kebijakan ini, narapidana juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh BNPP selaku ketua gugus tugas dalam menangani kasus pandemi virus corona ini di Indonesia, sehingga mereka para narapidana yang mendapatkan kesempatan ini, bisa bebas dengan baik dan terhindar dari bahaya COVID-19 ini, dengan harapan mereka bisa melakukan hal-hal positif yang bisa mendukung pemerintah dalam pencegahan covid ini, agar prediksi masyarakat tentang akan adanya peningkatan angka residivis, dan akan menciptakan citra positif bagi pemasyarakatan karena dianggap telah berhasil melakukan pembinaan kepada mereka selama mereka menjalankan hukumannya di dalam Lapas.⁵

Dengan dikeluarkannya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.⁶

Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Terlebih lagi, dalam skema tahun ini terdapat 55.000 narapidana yang memang berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, maka pembebasan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Hal inilah yang selanjutnya menjadi sorotan publik, yakni pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk membebaskan para narapidana tersebut, yang berakibat

⁵ <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1703/pdf>, Diakses pada tanggal 26 April Pukul 21.30 WIB.

⁶ <https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>, Diakses pada tanggal 26 April Pukul 21.30 WIB.

pada meningkatnya angka kriminalitas di situasi seperti ini. Apalagi pengeluaran kebijakan dilakukan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, bukankah angka kriminalitas di situasi seperti ini cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya? Pada tahun ini saja, Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa angka kriminalitas di seluruh Indonesia dalam dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen.

Di samping itu, kebijakan ini juga dilatarbelakangi dengan adanya rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa *overcrowding* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *outbreak* di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana.

Di lain sisi, penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia ini dapat dikatakan belum sepenuhnya tepat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, yang mana akan mengancam tujuan sebenarnya dari kebijakan itu sendiri.

Beberapa waktu lalu, masyarakat diresahkan dengan sederet kasus tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang baru saja dibebaskan melalui hak asimilasi. Seperti yang diketahui bahwa pengulangan tindak pidana atau residivis bukanlah menjadi hal yang baru dalam dunia hukum. Yang mana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Hal tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dalam keadaan seperti saat ini, di mana saat narapidana dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susah mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali, adapun tindak pidana yang dilakukan bervariasi seperti tindak pidana pencurian, kekerasan hingga menjadi kurir narkoba. Namun, walaupun dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi mantan narapidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong terjadinya residivis ialah tidak efektifnya fungsi pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan diketahui pula bahwa Bapas tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Diketahui pula bahwa dalam kebijakan tersebut tidak semua narapidana dapat dibebaskan, melainkan terdapat kriteria tertentu yang diterbitkan dalam surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang sudah ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal pemasyarakatan.

Hal tersebut kemudian mengakibatkan kecemburuan terhadap narapidana lain yang tetap tinggal di dalam lapas dan merasa tidak adil bagi mereka yang juga ingin mendapatkan hak asimilasi. Ini dibuktikan dengan terdapatnya kasus dimana ratusan narapidana membakar lapas dan merusak fasilitas yang ada di sana sebagai bentuk unjuk rasa.

Adapun dalam mengeluarkan sebuah peraturan harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apabila dikatakan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut ialah untuk menjamin narapidana terhindar dari paparan Covid-19 akibat kondisi lapas yang *overcrowded*, justru jika hal itu diterapkan akan berakibat sebaliknya, karena dapat dikatakan kecil kemungkinannya terjadi penyebaran Covid-19 jika narapidana tetap berada di lapas, sebab mereka tidak mendapati kontak langsung dengan orang luar. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam menangani hal itu ialah seperti menerapkan sistem *restorative justice*, mensterilkan wilayah sekitar lapas, membatasi jadwal besuk dan pemeriksaan ketat terhadap kondisi para narapidana.

Kebijakan untuk membebaskan Narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Secara normatif, asimilasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu sebuah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara

untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana dalam ayat pertama terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini.

Kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akademisi maupun masyarakat karena kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya, sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau Covid-19.

SIMPULAN

Melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut. Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang mana dalam ayat pertama terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyebaran Covid-19

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Internet

<https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1703/pdf>

<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200405133853-12-490457/ditjen-pas-31786-napi-dan-anak-sudah-dibebaskan>

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>